

PENGAWASAN JAM OPERIONAL TEMPAT VIDEO GAME/PLAYSTATION DI KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU

Oleh: Mohd. Reza Syaputra
Email: rezasyaputra1994@yahoo.com
Dibimbing Oleh: Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL. HR, Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/Fax. 0761-63277

In an effort to curb the place of entertainment, the government of Pekanbaru City make local regulation Number 03 of 2002 about general entertainment, one of which is Video Game/Playstation. This regulation aims to curb the Video Game/Playstation so that in the implementation of this business operations do not make a disadvantage, a danger, and disturbance to the society especially surrounding environment. Based on the experience of research in field, most place of Video Game/Playstation do not comply with local regulation that made by government of Pekanbaru City. The purpose of this study is to know how the surveillance of Video Game/Playstation by Civil Service Police Unit of Pekanbaru and to know the obstacle factors that affect surveillance Video Game/Playstation in Pekanbaru City.

This study conducted in Sail District Pekanbaru City with using qualitative descriptive method, data was collected through observation and interviews. This research done by using theory of Manullang, which set the stanrdards, make an assesment and take the corrective action.

The result of this study conclution, supervision by Civil Service Police Unit of Pekanbaru still not implemented effectively, this proven by the fact that most of Video Game/Playstation in Sail District still not comply the rules that made by government of Pekanbaru City. This happened because of the supervision proccess do not make maximum effort in implementation to rules, Socialization and the sanction.

Keyword: Supervision, Operational Hours, Playstation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak pada posisi yang strategis karena terletak pada lintas timur dan lintas barat, posisi ini tentunya berdampak positif terhadap perekonomian, dimana saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang sedang menuju menjadi kota metropolitan, dengan segala aktivitas yang padat dan melelahkan membuat masyarakat kota Pekanbaru mudah jenuh dan stress. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan tempat hiburan yang dapat membantu menghilangkan kepenatan dan merilekskan diri dari segala aktivitas. Tempat hiburan menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama.

Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat tempat hiburan. Tempat-tempat hiburan umum kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota besar ini tidak hanya pada pagi dan siang hari saja, tapi malam hari juga semarak terutama lokasi hiburan umum yang semakin meningkat jumlahnya dan semakin berani melanggar aturan peraturan yang telah mengaturnya.

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatasi persoalan hiburan di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan

mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Perda ini menjelaskan bahwa : “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum Film Toba Dreams, berusaha merepresentasikan budaya Batak Toba melalui tanda-tanda yang terdapat dalam film. Menurut de Saussure semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang pertautan antara petanda (*signified*) dan penanda (*signifier*). Hubungan antara petanda dan penanda saling bertaut begitu saja tanpa harus ada penjelasan yang bersifat logis. Penautan ini pun bukan bersifat personal, melainkan berdasarkan kesepakatan atau konvensi (Ferdinand de Saussure 1993, 147-148)

Kebijakan merupakan sebuah fenomena yang harus ada, mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tidak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru didalam masyarakat. Dari sepuluh (10) jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam Perda tentang penyelenggaraan jam operasional hiburan tersebut, salah satunya pada jenis hiburan *playstation*.

Dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah mengenai pengawasan jam operasional tempat video game/*playstation* di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru karena maraknya hiburan umum *playstation* yg tutup melewati batas jam operasional bukanlah hal yang

biasa lagi ditelinga kita dan dapat kita lihat lingkungan sekitar Kota Pekanbaru begitu banyak hiburan *playstation* yang melanggar jam operasional hiburan, didalam peraturan perda hiburan *playstation* hanya boleh beroperasi sampai jam 17.00 WIB namun kenyataannya masih banyak yang beroperasi sampai jam 04.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan mengenai tentang Pasal Pengawasan. Walikota Pekanbaru menunjuk Pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan Pengawasan, Pengendalian serta Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu

dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

Keberadaan tempat hiburan umum secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah di Kota Pekanbaru dan masyarakat juga membutuhkan tempat hiburan untuk menghilangkan rasa stress mereka, oleh karena itu pemerintah juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat ataupun masyarakat juga merasakan kesejahteraan yang sewajarnya. Namun dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan yang sewajarnya, sampai sejauh ini banyak pengusaha *playstation* yang tutup hingga pukul 4 pagi, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan kegiatan para pengusaha dan pengunjung hiburan. Oleh karenanya hiburan ini perlu dilakukan pengawasan didalam pelaksanaan jam operasionalnya.

Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru. jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Maraknya hiburan umum yang tutup melewati batas jam operasional bukan lah hal yang biasa lagi di telinga kita. Begitu banyak hiburan

umum yang melanggar jam operasional hiburan, Dimana didalam hiburan malam ini jika diteruskan tanpa adanya pengasawan yang ketat akan memunculkan banyak permasalahan sosial di dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan Perda.

Pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian, yakni tempat hiburan di Kota Pekanbaru ternyata ada banyak hiburan umum yang melanggar ijin operasional yang telah ditetapkan. Keberadaan tempat hiburan umum secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat ini tidak disalahgunakan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan ketertiban umum didalam masyarakat. Ketertiban umum di dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius karna akan dapat menimbulkan dampak negatif bila dibiarkan begitu saja.

Beranjak dari permasalahan ini terus berlangsung maka perlu diadakan evaluasi tentang pelaksanaan peraturan daerah ini. Karena peraturan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini apalagi umur dari peraturan daerah ini telah berumur 13 tahun, tetapi belum ada penuntasan masalah hiburan umum terkait pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Dimana tujuan dari evaluasi ini nantinya tidak untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk seberapa besar kesenjangan Antara pencapaian dan harapan suatu

kebijakan tersebut. Dari evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah jam operasional hiburan umum ini.

Apakah peraturan ini sudah efektif dan apakah perlu adanya perubahan untuk peraturan ini. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pelaksanaan jam operasional hiburan umum karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak hiburan umum yang melanggar ketentuan jam operasional sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pelaksanaan jam operasional hiburan umum yang dilakukan di Kota Pekanbaru terhadap hiburan umum agar terciptanya tertip hiburan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum terutama Operasional Tempat Video Game/Play Station di Kecamatan Sail, terdapat fenomena atau permasalahan dilapangan yang penulis temui yakni :

1. Dekatnya Operasional Tempat Video Game/Play Station di Kecamatan Sail dengan lokasi tinggal masyarakat sehingga masyarakat terutama pelajar atau mahasiswa menggunakan tempat dan jenis hiburan tersebut saat belajar atau bolos belajar. Hal ini dapat dilihat dari lokasi tempat *Videogame dan Playstation* yang dekat dengan sekolah atau perguruan tinggi, seperti *Videogame dan Playstation* seputaran Jalan Abdul Muis (SMUN 9 Pekanbaru dan UNRI Gobah) atau Ronggowarsito. Juga dari berita Harian Republika tanggal 1 Agustus 2014 diketahui bahwa Aparat

Satpol PP melakukan razia pada sejumlah tempat *Videogame dan Playstation* di jalan Abdul Muis, Kecamatan Sail petugas menemukan tempat *Videogame dan Playstation* buka hingga subuh.

2. Berdasarkan bunyi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum tentang waktu buka dan tutup hiburan dalam hal ini salah satunya Video Game/Play Station : Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, kenyataan ada hampir semua tempat Video Game/Play Station di Kecamatan Sailbuka melebihi dari jam operasionalnya bahkan sampai larut malam.
3. Penyimpangan atau fenomena di lapangan ini temui mungkin karena sanksi pidana tidak secara tegas dikenakan bagi pemilik Video Game/Play Station, karena razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru hanya menangkap para pemain Video Game/Play Station yang melanggar batas jam operasional Video Game/Play Station yakni dari jam 08.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib. Hal ini dapat dilihat dari Bab X mengenai ketentuan Pidana (Pasal 10) yakni :
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul : **“Pengawasan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum Video Game/Playstation di Kecamatan Sail.”**

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang dikemukakan oleh **Sugiyono (2007:11)**. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

HASIL

A. Pengawasan Jam Operasional Video Game/Playstation Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa, “Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan/atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum.” Kemudian pada pasal tersebut juga menyatakan bahwa tempat Video Game/*Playstation* juga dikategorikan sebagai tempat hiburan umum dengan penjelasan, “Video Game/*Playstation* adalah permainan ketangkasan

elektronik tanpa hadiah”. Ketentuan yang mengatur waktu operasional hiburan yang terdapat pada BAB IV pasal 5 (lima) menjelaskan bahwa “Video Game atau *Playstation*. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB”.

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi Peraturan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan jam operasional Video Game/*Playstation* sebagai tempat hiburan umum merupakan fungsi dan tugas Satpol PP adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menentukan standar yang digunakan sebagai dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Terdapat beberapa narasumber yang penulis wawancarai dalam beberapa indikator tersebut.

1. Penetapan Standar

- a. Kuantitas

“Yang pasti kita berusaha mencapai hasil maksimal, sehingga jika kita melakukan razia itu personil yang diturunkan tidak tanggung-tanggung, bisa sampai puluhan. Malahan di waktu tertentu seperti menjelang bulan ramadhan bisa hampir seratus orang, belum lagi kalau razia

gabungan itu bisa lebih dari seratus orang dengan institusi lainnya seperti Diskominfo, Disbudpar, dan aparat kelurahan atau kecamatan di masing-masing wilayah yang kita razia”. **(Wawancara dengan Dodi Atmaja, Wakil Komandan Kompi Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017).**”

“Untuk jumlah personil yang kita turunkan waktu razia itu sebenarnya tergantung dari komando atasan, kadang malah perintah dari walikota sendiri. Sedangkan kalau untuk jumlah personil untuk kegiatan patroli itu biasanya tidak sampai orang dan menurunkan 3 mobil patroli, jadi setiap malam kami bagi-bagi tugas tentang siapa yang bertugas patroli dimana” **(Wawancara dengan Bagus Rifaldi, anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017).**

- b. Kualitas

“Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat ataupun pengusaha, khususnya pengusaha tempat hiburan umum seperti rental PS (Videogame/Playstation)in i.” **(Wawancara dengan Budi Mulia, Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017).** *“Setiap hari waktu kami melakukan kegiatan patroli itu pasti langsung melakukan pembinaan ditempat. Untuk kegiatan sosialisasi kami juga ada*

minimal sekali dalam sebulan, pembinaan dan sosialisasi ini bisa kami lakukan secara kekeluargaan dengan melakukan dialog.” (Wawancara dengan **Zulkarnaen, Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru 10 Juli 2017**).

c. Waktu

“Kalau pengawasan yang berbentuk patroli itu setiap malam kami jalankan termasuk ke wilayah Kecamatan Sail, biasanya dilakukan oleh anggota unit operasional. Sedangkan untuk razia biasanya sekali dalam sebulan, dan razia gabungan yang melibatkan institusi lain kami lakukan di waktu-waktu tertentu, contohnya menjelang bulan ramadhan” (Wawancara dengan **Dendi Zulkhairi, Kasi Operasional Satpol PP Pekanbaru, 10 Juli 2017**).

“Jadi sepanjang malam sekitar dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu kami patroli, kalau kami lihat ada yang melanggar ya kami kasih peringatan dulu, kalau masih bandel juga baru kami tertibkan dengan cara usahanya ditutup atau diberi sanksi” (Wawancara dengan **Maulana, Petugas Patroli Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017**).

2. Kegiatan Penilaian

a. Laporan dari Bawahan ke Atasan

“Kalau untuk laporan secara resmi itu hanya jika kami temukan pelanggaran yang berat di lapangan. Tapi kalau untuk pelanggaran biasa seperti jam operasional ini biasanya kami cuma memberikan laporan lisan ke atasan.” (Wawancara dengan **Maulana, Petugas Patroli Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017**).

“Mau di Kecamatan Sail atau di Kecamatan manapun, untuk pelanggaran ringan seperti jam operasional ini biasanya mereka langsung melaporkan secara lisan ke saya, kecuali untuk pelanggaran berat itu harus ditindak sesuai prosedur dan koordinasi dengan institusi lain seperti Kepolisian” (Wawancara dengan **Dendi Zulkhairi, Kasi Operasional Satpol PP Pekanbaru, 10 Juli 2017**).

b. Kontrol yang Dilakukan Atasan

“Dalam melakukan kontrol terhadap anggota yang melakukan pengawasan baik itu patroli maupun razia, biasanya kita lakukan pengarahan dulu. Terutama pada kegiatan razia, sebelum anggota turun ke lapangan pasti kita briefing dulu, kita sampaikan sejelas-jelasnya tentang prosedur razia, tujuan razia, dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam

menindak pelanggar atau target razia.” (Wawancara dengan Budi Mulia, Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017).

“Setiap anggota kita akan melakukan patroli atau razia, kita selalu melakukan briefing dulu, dan nanti saya akan ikut memberi pengarahan tentang apa yang harus dilakukan di lapangan. Saya selalu mengingatkan teman-teman anggota bahwa bagaimana tindakan mereka di lapangan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang Satpol PP ini.” (Wawancara dengan Zulkarnaen, Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru 10 Juli 2017).

3. Tindakan Perbaikan

a. Mengetahui Penyimpangan

“Selama patroli itu mudah saja untuk tahu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik rental (tempat hiburan umum Video game/Playstation), kami kan biasa patroli malam, jadi kalau mereka masih buka otomatis mereka memang sudah melanggar. Setelah itu baru kami datang, kami kasih peringatan ke mereka. Di Kecamatan Sail memang yang paling banyak kalau rental ps yang masih buka sampai pagi. Tapi ya itu dia, kadang masih bandel biarpun sudah

diperingatkan”

(Wawancara dengan Maulana, Petugas Patroli Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017).

“Hampir setiap waktu patroli kami pasti singgah ke tempat-tempat ps yang melewati batas jam operasional. Tapi susah, waktu patroli itu kami tidak diperkenankan untuk langsung menindak mereka, jadi kami bisanya cuma memperingati, nanti pas razia baru kita tindak, kadang kalau udah kelewatan ya kita tutup” (Wawancara dengan Bayu Ramadhan, Petugas Patroli Satpol PP Kota Pekanbaru, 10 Juli 2017).

b. Perbaikan pada Penyimpangan

“Jadi waktu kami melakukan kegiatan razia itu, kami sekaligus memberi pengarahan terhadap pelanggar-pelanggar itu, contohnya pemilik rental ps (tempat hiburan umum Video Game/playstation).”

(Wawancara dengan Dendi Zulkhairi, Kasi Operasional Satpol PP Pekanbaru, 10 Juli 2017).

“Kalau menurut saya, sebenarnya yang paling penting itu ya tindakan perbaikan ini. Karena mau berapa kalipun pelanggar itu kita berikan sanksi atau usahanya ditutup, mereka pasti mengulang pelanggaran itu lagi.

(Zulkarnaen, Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pekanbaru 10 Juli 2017).

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

1. Kurangnya Pembinaan

“Biasanya Satpol PP itu datang dan langsung ngasih peringatan ke kami, padahal kami sudah sampaikan kalau kami terpaksa melanggar jam operasional ini karena kebijakannya tidak menguntungkan.”

(Wawancara dengan Ari Budiman, Pemilik Tempat Usaha Umum Video Game/Playstation, 16 Juli 2017).

“Satpol PP memang ada ngajak kami diskusi tentang pemahaman perda ini. Tapi katanya mereka perpanjangan tangan walikota, harusnya aspirasi kami juga bisa disampaikan lewat mereka. Kami ini kan warga juga, kami taat pajak dan gak pernah berbuat kejahatan, masa keinginan kami gak bisa didengarkan?”

(Wawancara dengan Bayu Gifari, Pemilik Tempat Usaha Umum Video Game/Playstation, 16 Juli 2017).

2. Sanksi Kurang Tegas

Memberikan sanksi atas sebuah tindakan pelanggaran adalah hal yang wajib untuk dilakukan agar menimbulkan efek jera pada pelanggar tersebut dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama dikemudian hari. Maka dari itu, Satpol PP hendaknya lebih

serius dan tidak pandang bulu dalam memberikan sanksi selama itu masih sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun ketegasan sanksi hanya akan dapat dilakukan apabila memang telah terjadi kesepakatan antara pihak Pemerintah Kota dan para pengusaha tempat hiburan umum Video Game/Playstation ini telah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Kesimpulan

1. Penetapan Standar Pengawasan Jam Operasional Tempat Hiburan Video Game/Playstation di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

a. Kuantitas

Melalui pembahasan bahwa dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan dengan cara patroli dilakukan oleh 8-10 personil setiap malam hari. Sedangkan kegiatan razia Satpol PP maupun razia gabungan dilakukan oleh 70-100 orang anggota yang diturunkan di berbagai Kecamatan, sehingga petugas Satpol PP yang diturunkan di Kecamatan Sail berjumlah sekitar 10-20 orang.

b. Kualitas

Kualitas proses pengawasan yang dilakukan terhadap jam operasional tempat hiburan umum Video game/Playstation oleh Satpol PP sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, namun pada pelaksanaan kegiatannya masih banyak hal yang harus diperbaiki karena masih belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan kegiatan pengawasan.

- c. Waktu

Kegiatan patroli dilakukan setiap malam hari di berbagai wilayah Kota Pekanbaru termasuk Kecamatan Sail. Sedangkan untuk kegiatan razia, lazimnya dilakukan sekali dalam sebulan dan razia gabungan dilakukan pada saat tertentu seperti menjelang bulan ramadhan, tahun baru, dan perayaan nasional lainnya.
2. Kegiatan Penilaian dan Pengawasan
 - a. Laporan dari Bawahan ke Atasan

Untuk kegiatan patroli yang dilakukan setiap hari tidak terdapat laporan resmi berbentuk surat, dengan kata lain laporan disampaikan secara lisan dari petugas patroli kepada para atasan, termasuk pada kegiatan pengawasan jam operasional tempat hiburan umum Video Game/*Playstation*.
 - b. Kontrol yang Dilakukan Atasan

Kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dilakukan melalui kegiatan *briefing* sebelum pelaksanaan pengawasan. Kontrol atau pengendalian setelah pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi kinerja. Serta terdapat juga sanksi apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap SOP yang telah ditentukan.
3. Tindakan Perbaikan
 - a. Mengetahui Penyimpangan yang Terjadi

Dalam menetapkan standar pengawasan, sebelum melakukan tindakan perbaikan pihak Satpol PP terlebih dahulu harus mengetahui penyimpangan yang terjadi melalui kegiatan patroli yang dilakukan setiap malam.
 - b. Perbaikan pada Penyimpangan

Perbaikan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap para pelanggar seperti pengusaha tempat hiburan umum Video game/*Playstation* yang terdapat di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Selain itu terdapat juga kegiatan diskusi dan penyuluhan sehingga diharapkan penyimpangan yang terjadi tidak terulang lagi kedepannya.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum Video Game/*Playstation* di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
 - a. Kurangnya Pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Pekanbaru, penulis mendapat keterangan bahwa pembinaan telah dilakukan. Namun, melihat kondisi dimana pelanggaran masih terus dilakukan membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan masih kurang dan belum cukup efektif.
 - b. Sanksi Kurang Tegas

Ketegasan sanksi merupakan hal yang sangat diperlukan agar pelanggaran tidak terjadi secara terus-menerus selama itu masih sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun ketegasan sanksi hanya akan dapat dilakukan apabila memang telah terjadi kesepakatan antara pihak Pemerintah Kota dan para pengusaha tempat hiburan umum Video Game/*Playstation* ini telah mencapai kesepakatan

yang menguntungkan semua pihak.

Daftar Pustaka

Sumber buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Gautama. 2010. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- George R Terry. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.
- Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- Kasumaatmadja, Mochtar. 2009. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Manullang, M. 2008. *Dasar – dasar manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ruslan, Rosady. 2010. *Manajemen Public Relations&Media*

Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimens*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: YKPN

Soejito Irawan. 2000. *Pengawasan terhadap Perda dan Kepala Daerah*. Indonesia : Bina Aksara

Sofyan Syafri Harahap, 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. PT. Pustaka Quantum

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syafii, ilmu kencana. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.

Dokumen lainnya :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. SOP (Standar Operasional Prosedur) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Website :

<http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>
<https://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/>

Skripsi :

- Dista Khoesnul Ardiansyah. 2015. *Pengawasan Tempat Karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru.*
- Nova Riana.2014. *Penertiban Pertambangan Rakyat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.*